



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : B/ 118 /VI.01/HK/2019**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu di bentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Bupati Lampung Selatan  
Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan  
Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan  
Anggota : 1. Kasi Intel Kodim 0421 Lampung Selatan  
2. Kasi Intel Polres Lampung Selatan  
3. Kasi Intel Kejari Lampung Selatan  
4. Kasi Intel Imigrasi Kelas II Kalianda  
5. BIN Lampung Selatan  
6. Kasi Binwasluh Satpol PP dan Damkar Lampung Selatan  
7. Kasubbid Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan  
8. Kasubbid Ketahanan Seni Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan  
9. Kasi Binmas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan  
10. Kasi Pemberdayaan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Lam-Sel  
11. Kasubbag Dakwah dan Kemasyarakatan Region Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Setdakab Lampung Selatan

- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan agar Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan; dan
  4. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan;
3. Kapolres Lampung Selatan;
4. Kejari Lampung Selatan;
5. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kalianda;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan;
7. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Setdakab Lam-Sel;
8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Lampung Selatan;
9. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;